PERUBAHAN KEDUA – PERDA – PEMILIHAN KEPALA DESA
2018

PERDA KAB.SEMARANG NO.3.LD.2018.NO.3.TLD.3,LL SETDA KAB.SEMARANG : 15 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK :

- Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No.43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Semarang No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 bahwasanya ada pengaturan baru mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan tahapan persiapan pelaksanaan dan pelaporannya. Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Tugas Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali untuk biaya Pemungutan Suara.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 02 April 2018.
- Penjelasan 6 Halaman.
- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.